
**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM PENGALIHAN PIUTANG (*CESSIE*)
KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA DEBITUR ATAS KREDIT
KEPEMILIKAN RUMAH (KPR)**

Oleh
Hamler
Dosen STIH Persada Bunda Pekanbaru
Email: stihpersadabunda@gmail.com

Article History:
Received: 15-07-2022
Revised: 15-07-2022
Accepted: 22-08-2022

Keywords:
*Perlindungan Hukum, Cessie,
Akibat Hukum.*

Abstract: *Perlindungan Hukum Debitur Dalam Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur Atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Penelitian yang dilakukan pada makalah ini merupakan penelitian normatif. Tulisan ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam pengalihan piutangnya disebuah Lembaga Keuangan. Hasil analisis didapat proses pengalihan piutang oleh pihak pertama kepada pihak ketiga dalam membuat akta cessie baik akta otentik maupun akta di bawah tangan mewajibkan diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis unuk disetujui dan diakui oleh debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 613 KUHPerdara serta konsekuensi hukum atas peralihan piutang dari kreditur lama ke kreditur baru.*

PENDAHULUAN

Perbankan sebagai lembaga keuangan memegang peranan penting dalam proses pembangunan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan usaha utamanya seperti menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya yang kesemuanya itu harus menganut prinsip kehati-hatian¹.

Perbankan dalam meningkatkan profitnya banyak mengalami sejumlah masalah didalam internya dalam pemberian kreditnya, mulai dari proses pencairan hingga dalam penyelesaian kredit bermasalah. Pada umumnya harus ditempuh dengan mekanisme penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit yang dimaksud adalah suatu langkah penyelesaian melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum².

Bank dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran kredit wajib mempunyai keyakinan yang tinggi kepada calon debitur. Keyakinan tersebut harus dibarengi dengan

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hal. 97.

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indosnesia*, Jakarta: Kecana, 2006, hal.76

mekanisme dan kajian yang sangat dalam di Divisi Analis Kredit Bank apakah nasabah tersebut layak diberikan kredit atau tidak. Penilaian tersebut dapat dilihat dari itikad baik, kemampuan atau kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan kredit dimaksud kemudian di compare dengan jaminan yang dianggunkan sesuai dengan perjanjian kredit. Untuk itu dilakukan dengan mekanisme penilaian 5 C kepada debitur yaitu : watak (*Character*), modal (*Capital*), kemampuan (*Capacity*), jaminan (*Collateral*), dan prospek usaha debitur (*Condition of Economy*)³.

Implementasi atas penilaian dari analis maka dibuatlah perjanjian kredit. Namun sefilter apapun screeningnya masih memungkinkan bagi nasabah mengalami wanprestasi terhadap beberapa kewajiban tertentu bagi debitur. Berkenaan dengan permasalahan yang menyangkut dengan pihak yang menerima pinjaman yang telah lalai atau wanprestasi. Bank memiliki hak guna melaksanakan penuntutan terhadap pelunasan dari bunga, denda terhadap pinjaman yang disediakan dan juga uang pokoknya. Perjanjian mengenai kredit pada umumnya akan memberi suatu hak pada pihak yang memberikan utang guna melaksanakan penagihan terhadap jumlah piutang tertentu pada pihak yang meminjam pinjaman tertentu. Sering kali pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) tersebut melaksanakan penjualan terhadap piutang yang ada, hal semacam ini disebabkan oleh kebutuhan akan ekonomi yang harus dipenuhi.

Biasanya piutang yang dimiliki dijual pada pihak ketiga dengan harga yang sangat jauh di bawah nominal pinjaman. Pengalihan ini terjadi didasarkan pada suatu peristiwa perdata, yang dalam hal ini perjanjian jual-beli oleh Kreditur Lama terhadap calon Kreditur Baru. Salah satunya bentuk penyelesaian kredit macetnya dengan cara penyerahan piutang secara cessionie.

Cessionie didefinisikan sebagai suatu upaya memindahkan atau mengalihkan hak piutang yang ada, yang sebenarnya dapat dijelaskan sebagai penggantian terhadap pihak yang memiliki piutang yang berjangka waktu panjang. Keadaan ini disebut dengan istilah kreditur lama (*cedent*), dengan seorang pihak yang memiliki piutang yang baru, yang mana pada keterkaitan hubungan semacam ini didefinisikan sebagai kreditur baru (*cessionaris*)⁴. Pemindahan semacam ini wajib untuk dilaksanakan dengan sebuah akta yang otentik yang ditandatangani, hal ini tidak diperkenankan diucapkan cara lisan semata atau dengan menyerahkan piutangnya tersebut begitu saja⁵.

Hak piutang dinyatakan sudah mengalami perpindahan sewaktu akta cessionie tersebut dibuat dan di tandatangani. Piutang yang dialihkan ini adalah sisa piutang terdapat dalam perjanjian dari kredit tersebut pada saat penandatanganan akta cessionie tersebut secara otentik dihadapan pejabat notaris.

Berdasarkan uraian diatas banyak dari pihak yang membeli cessionie ini yang tidak mengetahui peralihan tersebut secara otentik ataupun sebaliknya debitur tidak mengetahui yang namanya cessionie sehingga. Orang awam hanya melihat peralihan pitang ini sudah dibeli oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan debitur. Oleh sebab itu, akta cessionie

³ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 272.

⁴ Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin, Subrogasi, Novasi dan Cessionie*, Jakarta : Kencana, 2005, halaman 103.

⁵ Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang dibuat oleh notaris dapat dipertanyakan yang berkenaan dengan kesempurnaan dan juga keutuhannya dalam memberi suatu kepastian hukum untuk pihak yang membeli cessionie dihubungkan dengan seluruh jaminan Hak Tanggungan. Oleh sebab itu, penulis tertarik menulis dengan judul “Perlindungan Hukum Debitur dalam Pengalihan Piutang (Cessionie) kepada Pihak Ketiga yang tidak diberitahukan Kepada Debitur atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).”.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Debitur dalam Pengalihan Piutang (Cessionie) kepada Pihak Ketiga yang tidak diberitahukan Kepada Debitur atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)?.
2. Akibat hukum atas cessionie yang tidak diberikan kepada debitur.

Tujuan

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini untuk lebih memahami Perlindungan Hukum Debitur dalam Pengalihan Piutang (Cessionie) kepada Pihak Ketiga yang tidak diberitahukan Kepada Debitur atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sesuai dengan Pasal 613 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada karya tulis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi untuk menyelesaikan permasalahan.⁶

Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan pada karya tulis ini adalah pendekatan undang-undang atau *statue approach*. Pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan Perlindungan Hukum Debitur dalam Pengalihan Piutang (Cessionie) kepada Pihak Ketiga yang tidak diberitahukan Kepada Debitur atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang dikorelasikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *statue approach* dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan secara praktis dan akademis.⁷

Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan untuk menunjang materi dari karya tulis ini adalah sebagai berikut ⁸:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, hasil penelitian dan pendapat ahli;
- c. Bahan hukum tersier, meliputi penjelasan dari bahan hukum primer maupun skunder. Seperti kamus dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, cet. II, Kencana, Jakarta, hal. 35.

⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2011, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet. IX, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 164.

⁸ *Ibid*, hal. 119 & 169

Karya tulis yang menggunakan penelitian hukum normatif ini memiliki teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang didapat.

Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam hal pengolahan bahan hukum normatif, dipergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian. Tentunya hal tersebut meliputi tahapan seperti merumuskan dasar hukum, merumuskan pengertian hukum, pembentukan standar hukum, perumusan kaidah hukum.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

II.2.1 Perlindungan Hukum Debitur dalam Pengalihan Piutang (Cessie) kepada Pihak Ketiga yang tidak diberitahukan Kepada Debitur atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).

Pada dasarnya pengalihan hutang harus disertai dengan jaminan yang telah diagunkan oleh debitur disebuah bank dari kreditur lama kepada kreditur baru melalui mekanisme akta cessie. Cessie sebagai "suatu cara pemindahan piutang atas nama, di mana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada kreditur baru, namun hubungan hukum hutang piutang tersebut tidak hapus, tetapi secara keseluruhannya berpindah kepada kreditur baru"¹⁰. Cessie adalah cara pengalihan dan atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal 613 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain". Penyerahan yang demikian bagi si berhutang (debitur) tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat ditunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen. Unsur-unsur yang dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata tersebut dalam suatu tindakan cessie, yakni:

1. Dibuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan.
2. Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan/berpindah kepada pihak penerima pengalihan.
3. Cessie hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Pada pelaksanaan cessie, pihak yang mengalihkan atau menyerahkan disebut Cedent, sedangkan pihak yang menerima pengalihan atau penyerahan disebut Cessionaris, lalu debitur dari tagihan yang dialihkan atau diserahkan disebut Cessus¹¹. Penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Oleh karena itu, cessie harus dibuat secara jelas,

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.,cit*, hal. 174.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1998, hal 71

¹¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm 185.

tegas dan tertulis. Dengan adanya penyerahan piutang secara cessie, pihak ketiga menjadi kreditur baru yang menggantikan kreditur yang lama, yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru¹². Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara cessie tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Hubungan hukum antara debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya tidak menjadi putus, sehingga tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku, serta mengikat debitur maupun kreditur yang menerima pengalihan piutang yang dimaksud. Dengan adanya cessie, akibat hukum yang terpenting adalah sebagai berikut :¹³

1. Memberitahukan kepada siapapun juga mengenai cessie ini termasuk memberitahukan dengan surat juru sita kepada siapapun juga yang berutang kepada pihak pertama;
2. Atas nama pihak pertama, pihak kedua berhak melakukan segala sesuatu yang diperlukan atau diharuskan agar piutang tagihan pihak pertama dapat dibalik nama ke atas nama pihak kedua dan diterima oleh pihak kedua.

Dari contoh akta cessie di atas, usaha kreditur untuk memberi rasa aman atas dana yang dipinjamkan kepada debitur. Dengan adanya cessie masih terikat dengan kreditur dengan debiturnya. Hubungan ini tercipta karena ada kewajiban cessionaris untuk memberitahukan kepada cessus akan adanya cessie tersebut (seperti yang syaratkan oleh Pasal 613 ayat 2 KUH Perdata), sehingga akan mengikat debitur (cessus) bila telah ada pemberitahuan atau secara tertulis telah disetujui dan diakui. Sedangkan hubungan ini ada karena pihak kreditur menyerahkan (cedent) hak tagihnya kepada kreditur baru (Cessionaris). Bila para pihak akan membatalkan penyerahan hak tagihan tersebut maka harus dilakukan dengan membuat akta cessie lagi yang disebut retro cessie. Karena itu pemberitahuan atau persetujuan dari cessus sangat penting bagi cessionaris, karena bisa saja cessus membayar kepada cedent, karena tidak tahu bahwa telah ada perubahan kreditur. Dalam pelaksanaan hal demikian maka harus ada asas itikad baik. Artinya bila cessus diduga benar tidak tahu telah adanya cessie walau dari pihak luar (juga tanpa ada pemberitahuan dari cessionaris), dan cessus membayar kepada krediturnya, maka ia (cessus) mendapat perlindungan hukum. Artinya ia bebas dari hutangnya.

Persoalannya yang terjadi ketika posisi debitur dalam keadaan macet, Bank tetap wajib memberitahukan kepada debitur secara tertulis terhadap aktivitas cessie dimana hal ini tertera dalam klausula perjanjian kredit. Debitur walaupun dalam keadaan macet tentunya harus diberitahukan oleh Bank kepada penerima cessie (Cessionaris) terlepas apakah cessie tersebut dibuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dikarenakan Bank telah dilikuidasi, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur yaitu dengan melakukan negosiasi ulang terkait perjanjian kredit dengan kreditur baru melalui perjanjian baru, terkait upaya pelunasan debitur. Adapun

¹² Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: Gramedia, 2010, hal. 47

¹³ *Ibid*, hal 56.

pelunasan tersebut sesuai dengan jumlah hutang yang ada di bank dan Kreditur belum melakukan cessie. Cessie terhadap jumlah tunggakan yang terus meningkat tidak berlaku karena tidak adanya pemberitahuan kepada debitur terhadap peralihan jaminan utang piutang.

Perlu disadari bahwa debitur pada dasarnya telah cidera janji, di mana debitur tidak melakukan pembayaran kepada kreditur lama sebelumnya. Pada sisi ini apabila debitur cidera janji maka yang dapat dilakukan oleh kreditur baru dapat menjual barang jaminan di muka umum dengan syarat-syarat yang lazim berlaku untuk mengambil pelunasan sejumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut pada Pasal 1155 ayat (1) *jo.* Pasal 1156 KUHPerdara yang berbunyi :

Pasal 1156 KUHPerdara:

“Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya.”

Pasal 1155 KUHPerdara:

“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.”

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan ketika peralihan hutang dari kreditur lama kepada kreditur baru harus dilakukan dengan akta peralihan hak secara otentik atau melalui akta notaris dihadapan pejabat notaris setempat dan peralihan dibawah tangan melalui kesepakatan tertulis atau persetujuan tertulis dari debitur kepada kreditur lama kepada kreditur baru berikut dengan persetujuan klausul-klausul yang telah dibaca dan dimengerti sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jika prosedur tersebut tidak dilaksanakan secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku debitur dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan negeri setempat dalam memperjuangkan hak-haknya selama ini dalam dalam membayar hutang dan jumlah sisa hutang di bank agar tidak menjadi

hilang sama sekali atau karena ketidak transparannya Kreditur dalam memberitahukan sisa hutangnya karena keawaman debitur atas perbuatannya yang lalai atau wanprestasi atas kewajibanya untuk menyelesaikan hutangnya dibank.

II.2.1 Akibat hukum atas *cessie* yang tidak diberikan kepada debitur.

Cessie adalah suatu pengalihan piutang (atas nama) terhadap utang Debitur dari Kreditur lama kepada Kreditur baru. Dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang yakni dengan jalan membuat akta *Cessie*. Akta *cessie* dapat berupa akta otentik maupun suatu akta di bawah tangan. Dalam *cessie*, hukum mewajibkan kepada pihak Kreditur untuk memberitahukan kepada Debitur atau secara tertulis disetujui dan diakui oleh Debitur.

KUHPerdata mensyaratkan agar *cessie* diberitahukan (*berkening*) kepada pihak *cessus* atau adanya persetujuan dan pengakuan tertulis dari *cessus*. Namun demikian, tidak dipenuhinya syarat pemberitahuan (*transparansi*) dimaksud tidak sampai mengakibatkan gagalnya tindakan *cessie* tersebut.

Cessie tetap sah dan mengikat secara hukum. Hanya saja tindakan hukum (*cessie*) tidak berpengaruh/mempunyai akibat hukum kepada Debitur. Hal ini sesuai dengan Pasal 1613 Ayat (2) KUHPerdata Indonesia yang di dalamnya dirumuskan bahwa :

“penyerahan demikian bagi si berutang tidak ada akibatnya. Melainkan setelah penyerahan itu secara resmi diberitahukan kepadanya (betekde) atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”¹⁰.

Unsur yang perlu diperhatikan adanya pemberitahuan secara resmi (tertulis) kepada Debitur untuk diketahui. Dalam unsur tersebut mengandung makna bahwa pemberitahuan Kreditur tentang pengalihan piutang kepada pihak ketiga dapat dilakukan dengan bukti yang otentik berupa surat pemberitahuan kepada Debitur yang kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk diketahui oleh pihak Debitur, sebelum terjadinya suatu peralihan piutang dari Kreditur lama kepada pihak Kreditur yang baru.

Berdasarkan analisa diatas *Cessie* tidak menimbulkan akibat hukum bagi kreditur yang melakukan pengalihan hutang dari kreditur lama kepada kreditur baru sepanjang telah sesuai dengan akta tertulis dan akta dibawah tangan yang diakui dan disetujui oleh debitur pada saat awal melakukan perjanjian kredit dengan kreditur lama yang mencantumkan klausul-klausul yang dimengerti dan dipahami oleh debitur.

Ketika peralihan hak yang dilakukan oleh kreditur lama kepada kreditur baru yang peralihanya sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan transparansi data atas hutang yang telah dibayar dan sisa hutang yang bersisa. Debitur harus mengetahui dan mengerti kepada siapa hutang tersebut beralih jangan sampai salah digunakan. Oleh sebab itu, perlu adanya akta otentik yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas akta notaris yang lebih independent guna menghindari kecurangan-kecurangan dan kesalahpahaman dalam memahami persoalan perjanjian kredit yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Peralihan hutang harus dilakukan dengan akta peralihan hak secara otentik atau melalui akta notaris dihadapan pejabat notaris setempat dan peralihan dibawah tangan melalui persetujuan tertulis dari debitur yang memuat klausul-klausul perjanjian yang dimengerti dan mudah dipahami.
2. Cessie tidak menimbulkan akibat hukum bagi kreditur yang melakukan pengalihan hutang dari kreditur lama kepada kreditur baru sepanjang telah sesuai dengan akta tertulis atau akta dibawah tangan yang diakui dan disetujui oleh debitur dengan mencantumkan klausul-klausul yang dimengerti dan dipahami oleh debitur.

SARAN

1. Sebaiknya dalam melakukan cessie tersebut harus diatas akta notaril yang independent dan menimbulkan sedikit resiko kecurangan atas akta yang ditandatangani oleh debitur dan kreditur.
2. Sebaiknya kreditur sebelum mengalihkan hutang debitur kepada pihak ketiga menginformasikan data secara detail atas sisa hutang yang ada di kreditur lama kepada debitur dan calon kreditur baru.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- [2] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indosnesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- [3] Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika,
- [4] 2016.
- [5] Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin, Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Jakarta : Kencana, 2005.
- [6] Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [7] Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cet. II, Kencana, Jakarta.
- [8] Amirudin dan Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. IX, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [9] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1998.
- [10] Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya, 2010.
- [11] Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: Gramedia, 2010.